

ABSTRAK

QINTHARRA NOVELIA KRISTTI : *Implementasi Perjanjian Restrukturisasi pada Kredit Kendaraan Bermotor dan Perlindungan Nasabah sebagai Situasi Force Majeure Covid-19 di PT. Wahana Ottomitra Multiartha Sumedang Dihubungkan dengan Pasal 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.*

Situasi *Force Majeure* Covid-19 memberikan dampak pada berbagai kalangan. Salah satunya adalah debitur kredit kendaraan bermotor. Otoritas Jasa Keuangan memberikan keringanan pada debitur yang terdampak dengan perjanjian keringanan atau restrukturisasi. Namun, restrukturisasi yang berbentuk perjanjian baku tersebut ternyata memberikan lebih banyak resiko atau kerugian yang harus ditanggung oleh pihak debitur.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami implementasi perjanjian restrukturisasi kredit kendaraan bermotor sebagai situasi *force majeure* Covid-19 berdasarkan Pasal 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan serta perlindungan hukum apa saja yang dapat dilakukan oleh nasabah yang dirugikan akibat perjanjian baku restrukturisasi kredit.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis. Pengambilan data dilakukan melalui studi kepustakaan dalam rangka memperoleh data sekunder, baik yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Untuk mendukung penelitian yang telah dilakukan, dilaksanakan pula penelitian lapangan dalam rangka memperoleh data primer yang menunjang data sekunder. Adapun teknik analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat dua poin dalam perjanjian kredit restrukturisasi yang bertentangan dengan ketentuan perjanjian baku otoritas jasa keuangan yang seharusnya. Kreditur yang melanggar dapat dikenakan sanksi berupa sanksi administratif. Adapun perlindungan hukum bagi nasabah yang dirugikan oleh perjanjian restrukturisasi kredit dapat berupa perlindungan hukum preventif untuk mencegah terjanjinya sengketa perlindungan hukum represif, berupa pengajuan gugatan atau ganti rugi melalui jalur non litigasi dan jalur litigasi.

Kata Kunci: Perjanjian Restrukturisasi, *Force Majeure*, kredit kendaraan bermotor